



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 12022090377

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK KESEHATAN BAHARI PAREPARE

KEPADA

YAYASAN NURTFAINNA MAHJAB ABADI

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SMK Kesehatan Bahari Parepare
Nomor:007/SMK.K.B/SP/1/D.4/VIII/2022 tanggal 09-08-2022 perihal Permohonan
Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor:410.41/14418/SMK-DISDIK/2022 Tanggal 30 November 2022 dan Hasil
Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang di Laksanakan Pada tanggal 07 November 2022
Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Kesehatan Bahari
Parepare Layak diberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah pada Program
Studi Keahlian Keperawatan, Kompetensi Keahlian Asisten Keperawatan, Program
Studi Keahlian Farmasi, Kompetensi Keahlian Farmasi Klinis dan Komunitas,
Program Studi Keahlian Pekerjaan Sosial, Kompetensi Keahlian Perawatan Sosial,
Program Studi Keahlian, Kompetensi Keahlian Multimedia, Program Studi Keahlian
Administrasi, Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran, Program Studi
Keahlian Akuntansi dan Keuangan, Kompetensi Keahlian Perbankan dan Mikro;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin
Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Kesehatan Bahari
Parepare.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan
pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 221);

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 26 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan: Keputusan Walikota Parepare Nomor:012 Tahun 2013 Tanggal 5 Maret 2013 Tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Bahari Kota Parepare.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK KESEHATAN BAHARI PAREPARE;

- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;
- Nama Sekolah : **SMK KESEHATAN BAHARI PAREPARE**
 - Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.68 Kota Parepare
 - No. Telp/HP : 08124211410
 - NPWP : 95.619.469.0-802.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 15 Desember 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare
- 4. Kepala Cabang Wil.VIII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua Yayasan Nurtfainna Mahjab Abadi
- 6. Kepala SMK Kesehatan Bahari Parepare
- 7. Peringgal

NOMOR REGISTRASI 20220820083844



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

